

PENCALONAN - PRESIDEN – WAKIL PRESIDEN
2023

PKPU NO 23, BN 2023/NO 876, 4 HLM.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

- ABSTRAK: - Peraturan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 19 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden salah satunya adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah.
- CATATAN: - Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 November 2023.